

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Sanksi Pidana Terhadap *cyberporn* dengan Media Sosial“Bigo Live”Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi pidana terhadap *cyberporn* dengan media social Bigo Live dalam pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyberporn* dengan media social Bigo Live dalam pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data penelitian yang dihimpun adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dihimpun melalui pengumpulan data dengan cara observasi, kepustakaan dan dokumentasi yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *cyberporn* dengan media sosial Bigo Live telah melanggar pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, sanksi pidana bagi *broadcaster* (penyiar) terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Satu Miliar Rupiah. Sanksi pidana terhadap perusahaan Bigo Ltd. Adalah pasal 34 ayat (1) dan sanksi pidananya ditentukan dalam Pasal 50 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dengan ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Sepuluh Miliar Rupiah. Dalam perspektif hukum pidana Islam *cyberporn* dengan media sosial Bigo Live yang melanggar pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE merupakan tindakan yang mengarah pada perzinahan, Hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan *cyberporn* dengan Bigo Live adalah hukuman ta'zīr yang berupa penjara hidup atau penjara duapuluh tahun, sedangkan sanksi pidana Islam bagi perusahaan Bigo Ltd. lebih berat daripada sanksi bagi pelakunya yaitu hukuman ta'zīr berupa penjara hidup yang lebih lama waktunya, karena perusahaan Bigo Ltd. merupakan sarana untuk mendekatkan diri pada perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yaitu perzinahan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada legislatif disarankan untuk segera membentuk perundang-undangan khusus yang mengatur *cyberporn* karena pasal yang mengatur *cyberporn* yang terdapat pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE masih sangat lemah yaitu hanya membahas sedikit sekali tentang pelanggaran kesusilaan di internet dan bagi orang tua dan guru harus melakukan pengawasan terhadap remaja saat memasuki dunia maya.